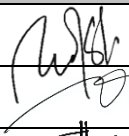


	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-07
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 1

STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENELITIAN

No	Proses	Penanggung Jawab		
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Penyusunan	Muliasari Pinilih, M.Si.	Ketua Tim Penyusun	
2.	Pemeriksaan	Andi Dwi Riyanto, M.Kom.	Ketua LP3M	
3.	Persetujuan	Giat Karyono, M.Kom.	Ketua Senat	
4.	Pengesahan	Dr. Berlilana, M.Kom., M.Si.	Rektor	
5.	Pengendalian	Andi Dwi Riyanto, M.Kom.	Ketua LP3M	

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-07
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 2

A. Visi dan Misi Universitas Amikom Purwokerto

1. Visi Universitas Amikom Purwokerto

“Menjadi Universitas yang diakui dunia sebagai pusat technopreneurship dalam rangka ikut mewujudkan Indonesia Emas 2045”.

2. Misi Universitas Amikom Purwokerto

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dalam menghasilkan entrepreneur berbasis inovasi dan teknologi.
- b. Mengembangkan penelitian yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada pengembangan entrepreneurship berbasis inovasi dan teknologi untuk peningkatan daya saing bangsa.
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang unggul melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada program entrepreneurship berbasis inovasi dan teknologi untuk peningkatan daya saing bangsa.
- d. Meningkatkan kualitas kerjasama dengan berbagai pihak untuk kemandirian penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- e. Mengembangkan tata kelola universitas yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.

B. Rasionale

Standar Mutu Pengelolaan Penelitian ini disusun sebagai bagian dari Standar Masukan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas AMIKOM Purwokerto. Standar ini menjamin bahwa seluruh kegiatan penelitian dikelola secara kredibel, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip tata kelola universitas yang baik (Good University Governance).

Penyusunan standar ini didasarkan pada amanat Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Regulasi tersebut menekankan bahwa Pengelolaan Penelitian sebagai Standar Masukan harus:

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-07
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 3

1. Mendukung efektivitas pelaksanaan Standar Proses Penelitian dan pencapaian Standar Luaran Penelitian yang unggul, khususnya yang berorientasi pada inovasi Technopreneurship.
2. Memastikan efisiensi dan akuntabilitas dalam alokasi dan penggunaan sumber daya penelitian (SDM, Sarpras, dan Pembiayaan).
3. Mengintegrasikan Manajemen Risiko dalam setiap tahapan pengelolaan (perencanaan, pendanaan, dan pelaporan) untuk memitigasi risiko administrasi, etika, dan keuangan yang dapat menghambat mutu.

Standar ini bertujuan menciptakan ekosistem penelitian yang terstruktur dan kondusif bagi peningkatan kinerja penelitian institusi dan tercapainya Visi Universitas.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Ketua LPPM

D. Daftar Istilah

1. LPPM adalah singkatan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
2. SPMI adalah singkatan dari Sistem Penjaminan Mutu Internal.
3. MONEV adalah akronim dari Monitoring dan Evaluasi.
4. HaKI (Hak Kekayaan Intelektual) atau Hak Cipta adalah Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-07
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 4

E. Pernyataan Standar, IKU dan IKT

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
1	PT wajib memiliki lembaga pengelola penelitian	Universitas memiliki lembaga penelitian yang disahkan dengan SK Pendirian Lembaga	Lembaga Penelitian terklasifikasi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
2	Lembaga Penelitian wajib memiliki dokumen RIP atau roadmap penelitian	Ketersediaan dokumen formal rencana induk penelitian yang membuat landasan pengembangan, Peta jalan penelitian, sumberdaya sasaran program strategis dan indikator kinerja	Ketersediaan dokumen formal Rencana Induk Penelitian yang melibatkan pihak eksternal dalam penyusunannya.
3	Universitas Amikom Purwokerto menjamin terselenggaranya manajemen penelitian yang terencana, terstruktur, dan akuntabel melalui penerapan tata kelola yang efektif, serta didukung oleh sistem informasi manajemen penelitian yang terintegrasi guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas penyelenggaraan penelitian.	Adanya manajemen penyelenggaraan penelitian Universitas Amikom Purwokerto	Adanya sistem informasi manajemen penyelenggaraan penelitian Universitas Amikom Purwokerto
4	Universitas Amikom Purwokerto menjamin tersedianya dokumen panduan pengelolaan dan penilaian penelitian yang komprehensif untuk memastikan seluruh siklus penelitian dosen dilaksanakan sesuai standar mutu, etika penelitian, dan kaidah ilmiah yang	Ketersediaan dokumen panduan pengelolaan dan penilaian penelitian	Panduan mencakup seluruh tahapan penelitian: - Pengumuman/Call for - Proposal - Desk Evaluation - Presentasi/Review - Pelaksanaan & Monitoring - Pelaporan Akhir

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-07
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 5

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	berlaku.		- Diseminasi/Publikasi.
5	Universitas Amikom Purwokerto menjamin tersedianya arah kebijakan penelitian yang strategis dan tata kelola riset yang akuntabel melalui kegiatan sosialisasi terkait teknis penelitian dan pedoman penelitian secara berkala kepada seluruh dosen.	Adanya Kegiatan pendampingan dan pengawasan kegiatan penelitian	Terdokumentasikannya kegiatan sosialisasi penelitian
6	Perguruan tinggi menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan penelitian dilakukan oleh dosen tetap yang memiliki kualifikasi akademik dan jabatan fungsional sesuai ketentuan, guna menjamin mutu, profesionalisme, dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian.	Pelaksana penelitian merupakan dosen tetap Universitas	Pelaksana penelitian merupakan dosen tetap Universitas yang memiliki jabatan fungsional
7	Perguruan tinggi menjamin ketersediaan dokumen formal roadmap penelitian pada tingkat Program Studi yang telah disahkan serta diselaraskan dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas, dan memastikan pelaksanaan penelitian dosen mengacu serta konsisten dengan roadmap tersebut.	Ketersediaan dokumen formal Roadmap Penelitian Program Studi yang telah disahkan dan disinkronkan dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas.	Penelitian dosen PS sesuai dengan roadmap penelitian yang tertuang pada rencana induk penelitian
8	Perguruan tinggi menjamin bahwa seluruh kegiatan penelitian dosen dilaksanakan sesuai dengan pedoman penelitian yang berlaku serta mendorong pengembangan penelitian yang bersifat multi dan lintas disiplin ilmu	Penelitian dosen PS sesuai dengan isi pedoman penelitian	Penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-07
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 6

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	(interdisciplinary) guna meningkatkan kualitas dan relevansi hasil penelitian.		
9	Perguruan tinggi menjamin tersedianya dan terlaksananya kerja sama di bidang penelitian yang terdokumentasi secara baik, serta mendorong implementasi kerja sama penelitian pada tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk meningkatkan jejaring dan luaran penelitian.	Tersedianya dokumen implementasi kerjasama bidang Penelitian	Tersedianya dokumen implementasi kerjasama bidang Penelitian pada tingkat Lokal, Nasional dan Internasional
10	UPPS mengadakan kerjasama bidang penelitian dengan institusi/lembaga di tingkat nasional dan internasional.	UPPS memiliki kerjasama bidang penelitian per tahun.	UPPS memiliki kerjasama bidang penelitian level nasional/internasional per tahun.
11	Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan dan bertanggung jawab bahwa pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian pada tahun 2020.	Jumlah Penelitian dosen dengan bidang infokom	Unit kerja pengelola penelitian
12	Universitas Amikom Purwokerto menjamin bahwa seluruh aktivitas penelitian dosen Program Studi dilaksanakan secara terarah sesuai dengan Peta Jalan (Roadmap) Penelitian yang tertuang dalam Rencana Induk Penelitian (RIP), guna mewujudkan kepakaran dosen yang spesifik dan keunggulan institusional.	Penelitian dosen PS sesuai dengan roadmap penelitian yang tertuang pada rencana induk penelitian	Terlaksananya evaluasi dan pemutakhiran Roadmap penelitian di tingkat Program Studi minimal 1 kali dalam 3-5 tahun untuk menyesuaikan dengan tren teknologi dan kebutuhan industri terbaru.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-07
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 7

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
13	Universitas Amikom Purwokerto menjamin bahwa seluruh tahapan pelaksanaan penelitian dosen Program Studi dilakukan secara akuntabel dan disiplin dengan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam Pedoman Penelitian, guna memastikan kualitas output serta tertib administrasi penelitian.	Penelitian dosen PS sesuai dengan isi pedoman penelitian	Penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).
14	Universitas Amikom Purwokerto menjamin bahwa setiap hasil Penelitian yang memiliki unsur kebaruan dan inovasi didorong untuk mendapatkan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), guna memproteksi hak cipta intelektual dosen serta meningkatkan reputasi institusi di tingkat nasional dan internasional.	Jumlah paten dan hak cipta hasil penelitian dosen,	Jumlah paten dan hak cipta hasil Penelitian dosen dengan bidang keilmuan
15	Rektor wajib menjamin ketersediaan Rencana Induk Penelitian (RIP) sebagai dokumen haluan riset institusi yang komprehensif, disusun secara partisipatif dengan melibatkan pakar/mitra eksternal, serta memiliki legalitas hukum yang kuat melalui pertimbangan Senat dan pengesahan formal guna menjamin keberlanjutan serta relevansi riset universitas.	Ketersediaan dokumen formal rencana induk penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumberdaya, sasaran program strategis dan indikator kinerja yang penyusunannya melibatkan eksternal	Dokumen RIP disahkan melalui SK Rektor dan telah melalui pertimbangan Senat Universitas.
16	Wakil Rektor Bidang Akademik wajib menyusun rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana	Jumlah dokumen rencana strategis penelitian	Jumlah dokumen rencana strategis penelitian

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-07
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 8

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	strategis Perguruan Tinggi pada tahun 2020.		
17	Wakil Rektor Bidang Akademik wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar pada tahun 2020.	Tersedianya dokumen implementasi kerjasama bidang Penelitian	Tersedianya dokumen implementasi kerjasama bidang Penelitian pada tingkat Lokal, Nasional dan Internasional
18	Wakil Rektor Bidang Akademik menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan pada tahun 2020.	Evaluasi kepuasan pengguna terhadap lembaga pengelola penelitian	Evaluasi kepuasan pengguna terhadap lembaga pengelola penelitian
19	Wakil Rektor Bidang Akademik wajib menyusun panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian pada tahun 2020.	Jumlah panduan tentang kriteria peneliti	Jumlah panduan tentang kriteria peneliti
20	Wakil Rektor Bidang Akademik wajib mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian pada tahun 2020.	Jumlah kerjasama penelitian dengan lembaga lain	Jumlah kerjasama penelitian dengan lembaga lain
21	Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian pada	Jumlah dokumen analisis kebutuhan	Jumlah dokumen analisis kebutuhan

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-07
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 9

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	tahun 2020.		
22	Perguruan tinggi menjamin terselenggaranya keberlanjutan penelitian dosen melalui pengembangan dan kelanjutan topik penelitian pada tahun berikutnya yang selaras dengan roadmap atau Rencana Induk Penelitian (RIP), guna menjaga kesinambungan dan arah pengembangan penelitian secara bertahap dan berkelanjutan.	Jumlah penelitian dosen yang memiliki keberlanjutan pada tahun berikutnya.	Jumlah penelitian yang dilanjutkan dari penelitian sebelumnya atau yang memiliki rencana pengembangan lanjutan sesuai roadmap/RIP.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-07
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 10

F. Strategi Pencapaian Standar

1. Rektor Menerbitkan SK Organisasi dan Tata Kelola terkait LPPM
2. LPPM membentuk Tim Penyusun rencana program penelitian.
3. LPPM membentuk Tim Penyusun dokumen peraturan penelitian
4. LPPM membentuk Tim Penyusun dokumen pedoman penelitian
5. LPPM membentuk Tim Penyusun penyusunan dokumen SPMI penelitian
6. LPPM memberikan insentif bagi dosen yang mengajukan proposal penelitian
7. LPPM mewajibkan dosen yang melaksanakan penelitian untuk mengikuti monev sebagai syarat pencairan dana hibah
8. LPPM mewajibkan dosen yang melaksanakan penelitian untuk mendiseminasikan hasil penelitiannya.
9. LPPM mengagendakan kegiatan dalam program kerja tahunan lembaga
10. LPPM mengagendakan kegiatan dalam program kerja tahunan lembaga
11. LPPM mengagendakan kegiatan dalam program kerja tahunan lembaga
12. LPPM membuat perangkingan dosen yang berprestasi dalam meneliti
13. LPPM membentuk tim penyusun dokumen rencana strategis penelitian
14. LPPM membentuk tim penyusun dokumen kriteria dan prosedur penelitian
15. WR Bidang Akademik berkoordinasi dengan Ketua LPPM dalam peningkatan mutu penelitian
16. LPPM membentuk tim penyusun dokumen panduan tentang kriteria peneliti
17. LPPM melakukan inisiasi kerjasama dengan mengadakan kegiatan studi banding/sejenisnya
18. LPPM membentuk tim penyusun dokumen analisis kebutuhan sarana dan prasarana penelitian
19. LPPM menyusun laporan kinerja di bidang penelitian

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-07
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 11

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 514/KPT/I/2019 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Amikom Purwokerto di Kabupaten Banyumas dan Akademi Bahasa Asing Sinema Yogyakarta di Yogyakarta menjadi Universitas Amikom Purwokerto di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Amikom Purwokerto.
7. Keputusan Pengurus Yayasan Amikom Purwokerto Nomor 001/Ket/YYS AMIKOM PWT/11/VIII/2019 tentang Statuta Universitas Amikom Purwokerto.
8. Peraturan Yayasan Amikom Purwokerto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Amikom Purwokerto.
9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Amikom Purwokerto.
10. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Amikom Purwokerto.
11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.